



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN**  
**(Berita Resmi Kabupaten Sleman)**

**Nomor: 3**

**Tahun 2009**

**Seri: E**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN**  
**NOMOR 13 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**DANA PENGUATAN MODAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SLEMAN,**

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya pemerintah daerah dalam menumbuhkan iklim usaha dan meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Sleman adalah melalui pemberian dana penguatan modal;

Seri E Nomor 3 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009

- b. bahwa agar pelaksanaan pemberian dana penguatan modal sesuai dengan tujuan dan sasarannya perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Dana Penguatan Modal.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah

Seri E Nomor 3 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009

- Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

dan

**BUPATI SLEMAN,**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
TENTANG DANA PENGUATAN MODAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bupati ialah Bupati Sleman.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
4. Dana penguatan modal adalah dana yang disediakan kepada orang pribadi, kelompok tani, koperasi, atau usaha kecil dan menengah yang diperuntukan sebagai modal tambahan dalam mengembangkan usahanya.
5. Pemohon adalah orang pribadi, kelompok tani, koperasi atau usaha kecil dan menengah yang berdomisili di Kabupaten Sleman yang mengajukan permohonan dana penguatan modal.
6. Penerima dana penguatan modal adalah orang pribadi, kelompok tani, koperasi, atau usaha kecil dan menengah yang berdomisili di Kabupaten Sleman yang memanfaatkan dana penguatan modal.

7. Kontribusi adalah imbal jasa atas pemanfaatan dana penguatan modal.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Maksud pemberian dana penguatan modal adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 3

Tujuan pemberian dana penguatan modal adalah untuk menciptakan peluang usaha masyarakat guna peningkatan pendapatan masyarakat.

#### Pasal 4

Sasaran pemberian dana penguatan modal adalah:

- a. orang pribadi;
- b. kelompok tani;
- c. koperasi; atau
- d. usaha kecil dan menengah.

## BAB III

### SUMBER DANA

Pasal 5

Dana penguatan modal dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan atau
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Sistem dan mekanisme perolehan dana penguatan modal yang diatur secara khusus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PERMOHONAN DANA PENGUATAN MODAL

Bagian Kesatu

Persyaratan Administrasi

Pasal 7

- (1) Permohonan dana penguatan modal disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan dana penguatan modal dilampiri proposal kegiatan yang memuat sekurang-kurangnya:
  - a. jenis usaha;

- b. nama penanggung jawab usaha dan lokasi usaha; dan
  - c. rencana anggaran biaya.
- (3) Surat permohonan dan proposal kegiatan wajib ditandatangani oleh penanggung jawab usaha dan dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi diatur oleh Bupati.

## Bagian Kedua

### Prosedur

#### Pasal 8

Prosedur permohonan dana penguatan modal sebagai berikut:

- a. berkas permohonan dana penguatan modal diserahkan dalam rangkap 2 (dua) kepada Bupati dilengkapi proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
- b. berkas permohonan dana penguatan modal yang telah lengkap dan benar selanjutnya diteliti oleh tim;
- c. hasil penelitian oleh tim dituangkan dalam berita acara sebagai bahan rekomendasi kepada Bupati untuk memberikan dana penguatan modal.

## BAB V

### PENGEMBALIAN DANA PENGUATAN MODAL

Pasal 9

Penerima dana penguatan modal wajib mengembalikan dana penguatan modal yang diterima.

Pasal 10

- (1) Pengembalian dana penguatan modal dilakukan dengan cara tunai atau diangsur dalam jangka waktu per bulan, per tiga bulan, per enam bulan atau per dua belas bulan.
- (2) Jangka waktu pengembalian dana penguatan modal paling lama 4 (empat) tahun, dengan masa tenggang 4 (empat) bulan.

Pasal 11

Penerima dana penguatan modal wajib memberikan kontribusi sebesar 6% (enam persen) per tahun dari besaran dana penguatan modal yang diterima.

Pasal 12

- (1) Pengembalian dana penguatan modal yang dilakukan sebelum jatuh tempo, besaran kontribusi diperhitungkan sesuai dengan realisasi lama waktu peminjaman.
- (2) Apabila penerima dana penguatan modal terlambat membayar angsuran atau melampaui jangka waktu pengembalian dana



penguatan modal maka dikenakan sanksi denda paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari pokok angsuran.

- (3) Hasil penerimaan kontribusi dan atau denda disetorkan ke kas daerah. ✓

### Pasal 13

- (1) Pemberian dana penguatan modal dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara pihak pemerintah daerah dengan pihak penerima dana penguatan modal.
- (2) Materi perjanjian sekurang-kurangnya memuat:
  - a. pihak-pihak yang terikat perjanjian;
  - b. jumlah dana penguatan modal;
  - c. jangka waktu pengembalian dan tata cara pembayaran;
  - d. hak dan kewajiban kedua belah pihak;
  - e. sanksi.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA PENGUATAN MODAL

#### Pasal 14

Penerima dana penguatan modal wajib menyampaikan laporan penggunaan dana penguatan modal kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 15

Pemerintah daerah melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penggunaan dana penguatan modal.

Pasal 16

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan dana penguatan modal dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang penguatan modal.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pemberian dana penguatan modal yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini pelaksanaannya wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Seri E Nomor 3 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Tahun 2009

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 31 Desember 2009

WAKIL BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman

Pada tanggal 31 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN

Cap/ttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009 NOMOR 3  
SERI E

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN**  
**NOMOR 13 TAHUN 2009**

**TENTANG**  
**DANA PENGUATAN MODAL**

**I. UMUM**

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan mewujudkan landasan pembangunan yang lebih kokoh bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan lebih memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi melalui pengembangan sistem ekonomi kerakyatan dengan mempertimbangkan permintaan pasar. Dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi daerah tersebut, maka pelaksanaannya diarahkan melalui berbagai program dan kegiatan secara terpadu yaitu penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat serta pengembangan pembangunan bidang pertanian, perdagangan, koperasi, usaha mikro serta pengembangan usaha dan keuangan daerah. Disisi lain pengembangan usaha terdapat kendala permodalan, sehingga Pemerintah Kabupaten Sleman membuat kebijakan berupa pemberian dana penguatan modal kepada orang pribadi, kelompok tani, koperasi; atau usaha kecil dan menengah.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Dana Penguatan Modal.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Yang dimaksud dengan sasaran pemberian dana penguatan modal adalah:

- a. orang pribadi adalah orang pribadi yang melakukan usaha untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan bekerja di luar negeri sesuai dengan program penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- b. kelompok tani adalah gabungan petani, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan atau peternak yang memiliki kesatuan identitas dalam upaya meningkatkan hasil pengusahaan.
- c. koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai

gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

- d. usaha kecil dan menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah, yang perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat, milik Warga Negara Indonesia bukan afiliasi badan usaha lain, berdiri sendiri dan dapat berbentuk usaha perorangan, badan usaha, atau koperasi.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan masa tenggang adalah masa pada awal periode angsuran dimana penerima dana

penguatan modal tidak membayar pokok angsuran tetapi diwajibkan membayar kontribusinya.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan kontribusi sebesar 6% (enam persen) adalah termasuk kontribusi yang setara 6% (enam persen) bagi penggunaan dana penguatan modal yang mendasarkan pada sistem bagi hasil.

Kontribusi dapat dibayarkan per bulan atau bersamaan dengan pembayaran pokok angsuran.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.